





# Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko



# KEMUDAHAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI OSS RBA



## Sesuai UU Cipta Kerja No 11 Tahun 2020

Pemerintah mengubah prosedur perizinan usaha menjadi Risk-Based Licensing Approach (*Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko*), yaitu **Online Single Submission** (Perizinan Daring Terpadu atau OSS).

## PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang :

Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, sistem elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha.

**MENGURUS PERIZINAN USAHA?**

**TIDAK PERLU MENGUNJUNGI BANYAK TEMPAT**

## OSS-RBA MERUPAKAN SISTEM SATU PINTU.

Untuk Pendirian Kegiatan Usaha Sistem OSS-RBA telah terintegrasi dengan :

- Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil)
- Kementerian Keuangan (Kantor Pelayanan Pajak)
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (informasi perusahaan)
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang (tata ruang terperinci)

## CARANYA MUDAH



## Penerapan Perizinan Berbasis Risiko

- Kegiatan Usaha Yang Tidak Berdampak Signifikan Pada Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Atau Mudah Untuk Dijalankan Dapat Memulai Kegiatannya Langsung Setelah Memperoleh NIB.
- Kegiatan Usaha Berisiko Skala Menengah Tinggi Dan Skala Tinggi Wajib Memiliki NIB, Lalu Kementerian/lembaga/pemerintah Daerah Akan Memverifikasi Persyaratan/standar Dan Melakukan Pengawasan Terhadap Kegiatan Usaha Tersebut.

## Kesesuaian Tata Ruang

- Perizinan dasar dilakukan melalui Kesesuaian Tata Ruang terhadap RDTR/RTRW Provinsi/Kabupaten.
- Pengintegrasian rencana tata ruang (darat, pesisir, dan laut)
- Percepatan penetapan RT/RW dan pelaksanaan Kebijakan Satu Peta

Bab III Paragraf 2 UU Cipta Kerja

## Layanan Konsultasi

1. Help Desk OSS  
☎ +62 8116774642
2. MPP Kebumen  
☎ (0287) 385925  
☎ +62 8122731558  
📍 Jalan Indrakila No. 10  
Kebumen

# Perizinan Berusaha

Proses perizinan kegiatan berusaha diubah dari berbasis izin ke risiko

**RISIKO RENDAH**  
Nomor Induk Berusaha (NIB)

**RISIKO MENENGAH RENDAH**  
(NIB) + Sertifikat Standar (SS)\*  
\*Pernyataan Mandiri

**RISIKO MENENGAH TINGGI**  
(NIB) + Sertifikat Standar (SS)\*  
\*Pernyataan Mandiri, selanjutnya diverifikasi

**RISIKO TINGGI**  
NIB + Izin\*\* (+SS\*)  
\*SS: Pernyataan Mandiri, selanjutnya diverifikasi  
\*\*Izin: Melalui Verifikasi

OSS juga terintegrasi dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kementerian Teknis dan Lembaga Daerah untuk izin usaha, izin lokasi, dan izin lingkungan. Sedangkan proses pendaftaran di OSS dan pengembangan usaha dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).